REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

SATUAN KERJA :
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
JL. KALIMANTAN NO.: 3, Telp. (0331) 337471 – 335845
FAKSIMIL : 0331 - 335845
e mail : pn.jember@yahoo.co.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan ——————————————— X 100% Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan **Catatan:** • Kreteria Sisa Perkara mengacu pada SK KMA No.214/KM/SK/XII/2014 tanggal 31 • Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahakamah Agung • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama • Dan Tingkat Banding pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan • Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Penurunan Sisa Perkara
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu ——————————————— X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan **Catatan:** • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaianperkaratepatwaktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum ——————————————— X 100% Jumlah Putusan Perkara **Catatan:** Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12 ,upaya hukum Adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi ——————————————— X 100% Jumlah Perkara Pidana Anak **Catatan :** Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan ,melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Presentase Putusan yang dipublikasikan ke dalam Website	Jumlah Perkara yang dipublikasi ———————————— X 100% Jumlah Perkara yang Putus **Catatan:** Putusan yang sudah dipublikasikan adalah putusan yang sudah diupload dalam website	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan:** • PERMENPAN Nomor14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara tahun Berjalan	Jumlah Isi Putusan yang sudah diminutasi ———————————— X 100% Jumlah Perkara Putus **Catatan:** Sesuai Surat Keputusan KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 TENTANG Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu ———————————— X 100% Jumlah Putusan **Catatan :** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ———————————— X 100% Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi **Catatan :** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan ———————————— X 100% Jumlah Perkara Prodeo **Catatan** : Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan ———————————— X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan

		diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan **Catatan** : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan ——————————————— X 100% Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan **Catatan** : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan,buku nikah dan akta kelahiran • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas hukum :Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu :Sidang yang melibatkan Pengadilan,Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ——————————————— X 100% Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu **Catatan:** • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT Yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi ——————————————— X 100% Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT **Catatan** : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Jl. Kalimantan No. 3 – Kotak Pos 103 – Kode Pos 68121
☎ (0331) 335845 (0331) 337471 🖷 (0331) 335845
http://www.pn-jember.net Email: pn.jember@yahoo.co.id
J E M B E R

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
NOMOR: W14-U3/ 302 /OT/01/2021

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Rancangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

7. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
10. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembahasan Rancangan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA TENTANG RANCANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA 2021.**

Pertama : Rancangan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021.

Kedua : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:

a. Melakukan rancangan atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Ketiga : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Ketua

Marolop Simamora, S.H., M.H.

NIP. 196206121992121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.